



5 A N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 10 /PDT/2013/PT.Mtr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SAIMAH alias INAQ MULASIH BINTI MAMIQ SAIYAH** ; Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Gubuk Tempit, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **SUARE Alias MAMIQ GANAH BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-Laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **SUARI Alias MAMIQ DEKA BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-Laki, Umur 46 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **SURYE Alias MAMIQ SUKAMAN BIN MAMIQ SELINE** ; Laki-laki, Umur 42 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, SH dan KHAIRUL HUDA, SH**, advokat yang beralamat di Jalan Hasanudin, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 09/ADV-LAM/SK/I/2012, tertanggal 12 Januari 2012 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 16 Januari 2012 di bawah Register Nomor : 12/SK-PDT/2012/PN. PRA yang semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut ;----- **PARA**

**PEMBANDING** -----

**M e l a w a n**

1. **MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH** ; Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kondok, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Takdir Al Qudri,SH Advokat / Penasehat Hukum , beralamat di Jln.KH Ahmad Dahlan, Komplek Perumahan (KPR) Pepabri Perempuan Blok C No.28, Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang semula sebagai Tergugat 1 ;  
-----
2. **MAMIQ TAIF BIN MAMIQ TALIF** ; Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Tergugat 2 ;  
-----
3. **MAMIQ LIGA BIN MAMIQ TALIF** ; Laki-laki, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Tergugat 3 ;  
-----
4. **AMAQ GIRI** ; Laki-laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tolot-tolot, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Tergugat 4 selanjutnya disebut ;



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA

TERBANDING

Dan :

1. **MAMIQ JANUM BIN MAMIQ SIRIM** ; Umur 52 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Turut Tergugat

1

2. **INAQ ROHANI BINTI MAMIQ SIRIM** ; Umur 54 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Turut Tergugat 2 ; -----

3. **INAQ WIRAT BINTI MAMIQ SIRIM** ; Umur 44 Tahun, Beralamat di Dusun Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang semula sebagai Turut Tergugat 3 selanjutnya disebut ;

-----

----- **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :10/PEN.PDT/2013/PT.MTR tertanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Mataram tanggal 4 Februari 2013 Nomor :10/PDT/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Januari 2012 di bawah Register Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1955, bertempat di dusun Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, telah meninggal dunia, ayah/kakek Para Penggugat bernama MAMIQ SAIYAH ;
2. Bahwa pada masa hidupnya MAMIQ SAIYAH, pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu ;

Isteri ke- I (Pertama) bernama INAQ SAIYAH, meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada sekitar tahun 1952, dalam perkawinannya dengan INAQ SAIYAH, almarhum MAMIQ SAIYAH dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

- SAIYAH ALIAS INAQ SIRIM BINTI MAMIQ SAIYAH, perempuan, meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, pada masa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama MAMIQ SIRIM, meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, dalam perkawinannya tersebut SAIYAH, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

2.1.1.1. MAMIQ JANUM BIN MAMIQ SIRIM (TURUT TERGUGAT I) ;



2.1.1.2. INAQ ROHANI BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT  
TERGUGAT 2) ;

2.1.1.3. INAQ WIRAT BINTI MAMIQ SIRIM (TURUT  
TERGUGAT 3) ;

2.1.2. SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH, Laki-Laki,  
meninggal dunia pada sekitar tahun 2003. Pada masa  
hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan  
bernama INAQ SELINE. Dalam perkawinannya tersebut  
almarhum dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ;

2.1.2.1. SELINE BINTI MAMIQ SELINE, perempuan ;

2.1.2.2. SUARE ALIAS MAMIQ GANAH BIN MAMIQ SELNE, Laki-  
Laki (PENGGUGAT 2) ;

2.1.2.3. SUARI ALIAS MAMIQ DEKA BIN MAMIQ SELINE, Laki-  
Laki (PENGGUGAT 3);

2.1.2.4. SURYE ALIAS MAMIQ SUKAMAN BIN MAMIQ SELINE,  
Laki-Laki (PENGGUGAT 4) ;

2.1.2.5. SELINAH BINTI MAMIQ SELINE, perempuan;

2.1.2.6. SELINGAN BINTI MAMIQ SELINE, perempuan ;

- Isteri Ke- 2 (kedua) INAQ SAIMAH, Dalam perkawinannya dengan INAQ  
SAIMAH, almarhum MAMIQ SAIYAH memperoleh 1 (satu) orang anak  
perempuan bernama SAIMAH ( PENGGUGAT I) ;-

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, MAMIQ  
SAIYAH, juga meninggalkan harta warisan berupa ;

- 3.1. Tanah Sawah, Pipil No. 526, Persil No. 35, Luas 2.220 Hekto Are  
terletak di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya  
Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;  
Sebelah Utara : Sawah Pak Atim dan Sawah Amaq Kelem;



Sebelah Selatan : Sawah Amaq Badok ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Surini ;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Bangun ;

3.2. Tanah Kebun, Pipil No. 257, Persil No. 25, Luas 0.205 Hekto Are, terletak di Subak Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah ;

Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim dan Mamiq Janum ;

Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun dan Mamiq Relim; Sebelah Barat : Kali ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :TANAH SENGKETA.

4.Bahwa sejak terbukanya warisan hingga sekarang ini obyek tanah sengketa sebagaimana dimaksudkan pada poin di atas, tidak pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak ;

5.Bahwa meskipun obyek tanah sengketa merupakan warisan yang hanya berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yang sah, tetapi anehnya , tidak semua tanah warisan tersebut di atas turun dan dikuasai para ahli waris MAMIQ SAIYAH, dan yang lebih fatal lagi sebagian besar dari obyek tanah sengketa secara keseluruhan justru dikuasai secara melawan hak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk itu, baik selaku ahli waris maupun selaku pihak ketiga yang memperoleh obyek sengketa secara patut melalui alas dan titel hak yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa pada fase awal terbukanya warisan yaitu pada sekitar tahun 1955, distribusi penguasaan terhadap obyek tanah sengketa adalah sebagai berikut ;



- 6.1. SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH (saudara kandung PENGGUGAT I dan atau orang tua kandung PARA PENGGUGAT 2,3 dan 4)menguasai  $\pm$  0.600 Ha (60 Are) dari keseluruhan obyek tanah sawah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ditambah keseluruhan tanah kebun setuas  $\pm$  0. 205 Ha. (20,5 Are) dari tanah sengketa 3.2. ;
- 6.2. MAMIQ TIRAH BIN MAMIQ JINULAN (ayah kandung TERGUGAT I) menguasai  $\pm$  0.780 Ha (78 are) dari obyek tanah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ;
- 6.3. MAMIQ TALIF BIN MAMIQ JINULAN (ayah kandung TERGUGAT 2 dan 3) menguasai  $\pm$  0.780 Ha (78 Are) dari obyek tanah warisan MAMIQ SAIYAH angka 3.1. ;
- 7.Bahwa pada sekitar tahun 1966, MAMIQ TIRAH dan MAMIQ TALIF secara bersama-sama dan melawan hak menjual, seluas  $\pm$  0. 375 Ha. (37,5 Are) dari tanah sengketa yang dikuasainya kepada AMAQ GIRI, dimana dalam jual-beli tersebut SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE juga ikut membubuhkan cap jempol, sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai MAMIQ TIRAH dan MAMIQ TALIF, setelah dikurangi tanah yang dijual tersebut, masing-masing menguasai seluas  $\pm$  0.600 Ha. (60 Are) ;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1977, almarhum SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE BIN MAMIQ SAIYAH, pernah meminjam padi sebanyak 2 (dua) timbang (  $\pm$  2 Kwt) dari orang bernama AMAQ DIRAWAT, dengan perjanjian bahwa padi tersebut akan dikembalikan menjadi 4 timbang ( $\pm$  4 Kwt) setelah 1 (satu) tahun pinjaman ;
- 9.Bahwa karena SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, tidak dapat memenuhi perjanjiannya untuk mengembalikan kewajibannya secara tepat waktu, maka atas inisiatifnya sendiri TERGUGAT I (MAMIQ TINAM BIN MAMIQ



TIRAH) mengambil alih kewajiban SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE dan mengembalikan pinjaman tersebut kepada AMAQ DIRAWAT ;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT I (MAMIQ TINAM BIN MAMIQ TIRAH) mengembalikan kewajiban pinjaman SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, maka yang bersangkutan merasa ada hak untuk memiliki tanah sawah warisan seluas  $\pm 0.600$  Ha (60 Are) yang dikuasai oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, dan sejak saat itulah TERGUGAT I, secara melawan hak mengambil alih penguasaan atas obyek tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai dan diambil manfaatnya oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE tersebut di atas dan menguasanya hingga saat ini ;

11. Bahwa selain mengambil alih secara melawan hak obyek sengketa seluas  $\pm 0.600$  Ha (60 Are) dari saudara dan orang tua kandung Para Penggugat tersebut di atas, TERGUGAT I (MAMIQ TINAM) juga menerima dan menguasai secara tidak sah tanah sengketa seluas  $\pm 0.600$  Ha (60 Are) yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayah kandungnya almarhum MAMIQ TIRAH, sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT I, menjadi seluas  $\pm 1.200$  Ha. (1 Hektar 20 Are) ;

12. Bahwa pada sekitar tahun 1978, tanah sengketa angka 3.2 berupa tanah kebun setuas  $\pm 0.205$  Ha (20,5 Are) yang dikuasai SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE (saudara dan ayah kandung dari Para Penggugat), sebagaimana maksud distribusi penguasaan tanah sengketa angka 6.1. tersebut di atas, digadaikan oleh SAIYE ALIAS MAMIQ SELINE, kepada MAMIQ TALIF (ayah kandung Tergugat 2 dan 3) dengan 1 ekor kambing ;

13. Bahwa selain menerima peralihan tanah sengketa seluas  $\pm 0.205$  Ha (20,5 Are) berdasarkan gadai sebagaimana maksud posita angka 12 di atas, MAMIQ TALIF, sebelumnya telah menguasai secara melawan hak



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sengketa seluas  $\pm 0.600$  Ha (60 Are) dari luas keseluruhan tanah sengketa 3.1.

Bahwa sepeninggal MAMIQ TALIF tanah sawah sengketa seluas  $\pm 0.600$  Ha (60 Are) dan tanah kebun seluas  $\pm 0.205$  Ha (Dua Putuh Setengah Are) selanjutnya turun dan dikuasai anak-anaknya bernama MAMIQ TALIF (Tergugat 2) yang menguasai tanah sawah sengketa seluas  $\pm 0.600$  Ha dan MAMIQ LIGA (Tergugat 3) menguasai tanah kebun seluas  $\pm 0.205$  Ha (20,5 Are) sehingga total luas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT 2 dan 3, hingga diajukannya gugatan ini menjadi  $\pm 0.805$  Ha (80,5 Are) ;

14. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT menerima dan menguasai secara tidak sah obyek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), yang sangat merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai para ahli waris yang sah dari dan berhak menerima warisan MAMIQ SAIYAH, sebagai pemilik sah dan asal dari tanah-tanah sengketa ;

15. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa merupakan warisan MAMIQ SAIYAH yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, maka konsekuensinya semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan baik jual-beli, gadai maupun jenis penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

16. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengalihan terhadap obyek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka konsekuensinya segala hak maupun produk hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual-beli, Sertifikat, SPPT dan atau surat-surat maupun penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa merupakan tanah warisan, maka mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Praya, memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan ikatan apapun kepada PARA PENGGUGAT dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (POLISI) ;
18. Para Penggugat khawatir kehilangan hak atas obyek sengketa, maka untuk kepentingan itu Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun karena tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Praya ;
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat yang disebabkan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan obyek tanah sengketa secara tidak sah, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (CB) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terlebih dahulu oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Milik almarhum MAMIQ SAIYAH yang hanya berhak diwarisi oleh Para Ahli warisnya yang SAH yaitu PARA PENGGUGAT karenanya perbuatan menerima dan menguasai tanah sengketa secara tidak sah oleh hak



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA TERGUGAT, merupakan Perbuatan Melawan Hukum  
(Onrechmatige Daad) ;

## 4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa masing-masing ;

- 4.1. Tanah Sawah, Pipil No. 526, Persil No. 35, Luas 2.220 Hekto Are terletak di Subak Inan Umbak, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;  
Sebelah Utara : Sawah Pak Atim dan Amaq Kelem;  
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Badok ;  
Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sunni ;  
dan Sebelah Barat : Sawah Amaq Bangun ;

- 4.2. Tanah Kebun, Pipil No. 257, Persil No. 25, Luas 0.205 Hekto Are;  
terletak di Subak Orong Petung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;  
Sebelah Utara : Kebun Amaq Senah;  
Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Jenim dan Mamiq Janum;  
Sebelah Timur : Sawah Mamiq Sun dan Mamiq Retim;  
Dan Sebelah Barat : Kali ;

Adalah harta warisan MAMIQ SAIYAH yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat ;

## 5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk penguasaan maupun peralihan (transaksi) tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya segala akibat dan produk hukum yang timbul akibat adanya penguasaan maupun peralihan tersebut baik berupa surat jual beli, sertifikat, SPPT, maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membatalkan semua bentuk penguasaan maupun jenis peralihan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas obyek tanah sengketa ;
7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari almarhum MAMIQ SAIYAH untuk dibagi waris, dalam keadaan kosong dan ikatan apapun bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
9. Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Etbono);  
Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding didalam jawabannya masing-masing telah membantah gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam jawaban gugatan, dan pada akhirnya memohon sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, 2 dan 3 ; -----
2. Menyatakan hukum gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan lain yang se-adil-adilnya ;  
-----



Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 1/PDT.G/2012/PN.PRA. tanggal 24 September 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima  
( niet ontvankelijke verklaard ) ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.411.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor :18/PDT-BANDING/2012 / PN.PRA tanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para pembanding telah mengajukan Permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tersebut, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan salinannya kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dengan Nomor :1/PDT.G/2012/PN.PRA



pada tanggal 8 Oktober  
2012 ;-----

Membaca Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding  
tertanggal 1 November 2012 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Praya pada tanggal 1 November 2012, dan Memori Banding tersebut  
telah disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding dan  
Para Turut Terbanding dengan Nomor : 1/PDT.G/2012/PN.PRA pada tanggal  
7 November 2012 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal  
8 Oktober 2012 kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dan  
tanggal 29 Oktober 2012 kepada Para Pembanding masing – masing dengan  
Nomor : 1/PDT.G/2012/PN.PRA ; -----

Membaca Surat Keterangan tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat  
oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Praya yang  
menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding, Para Terbanding dan Para  
Turut Terbanding dalam perkara Nomor :1/PDT.G/2012/PN.PRA tidak  
mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum  
berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya hanya menonjolkan kedudukan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris, padahal sengketa yang melibatkan Para pihak bukan sengketa waris melainkan sengketa hak yang melibatkan pihak ketiga karena penguasaan obyek sengketa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penggugat / Pembanding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, karenanya mengenai materi pokok perkara selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah menerima dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:1/PDT.G/2012/PN.PRA tanggal 24 September 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Pembanding yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, ternyata tidak ada hal-



hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:1/PDT.G/2012/PN.PRA, tanggal 24 September 2012 dapat dipertahankan pada Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang No.48 Th.2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----

#### **M E N G A D I L I :**



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para  
Pembanding  
tersebut ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1 / PDT.G /  
2012 / PN.PRA. tanggal 24 September 2012  
tersebut ;-----
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding  
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 oleh :  
**I WAYAN KOTA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **KETUT MANIKA, SH. MH.**  
**dan SHARI DJATMIKO, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta  
**RIANTO, SH** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Para pihak yang  
berperkara ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**K E T U A ,**

Ttd.

Ttd.

**1. KETUT MANIKA, SH. MH.**

**I WAYAN KOTA, SH. MH.**

Ttd.

**2. SHARI DJATMIKO, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**RIANTO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**1. Redaksi : Rp. 5.000,-**

**2. Meterai : Rp. 6.000,-**

**3. pemberkasan : Rp. 139.000,-**

**J u m l a h : Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu  
rupiah).**

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Februari 2013.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram

**H. JONI EFFENDI, SH, MH.**

**NIP.19610426 198402 1 001.**